



Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Melindungi Merek di Platform E-Commerce Indonesia

The Role of Alternative Dispute Resolution in Protecting Trademarks on Indonesian E-Commerce Platforms

Gabriella P.M Tutuarima¹, Hadi Tuasikal²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: gabritutuarima@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 04-06-2025 Revised: 13-07-2025 Accepted: 18-08-2025 Published: 22-08-2025 Keywords: Alternative Dispute Resolution; E-commerce; Trademark Protection.	The rapid proliferation of e-commerce in Indonesia has precipitated a substantial increase in trademark infringement disputes, thereby accentuating the inherent limitations of conventional litigation, which is characterized by its protracted duration, prohibitive costs, and formalistic procedures. The aim of the research is to the pivotal role of Alternative Dispute Resolution (ADR) in safeguarding trademarks within the Indonesian e-commerce domain, meticulously addressing current implementation challenges and proposing comprehensive optimization strategies. Employing a normative legal research methodology encompassing statutory, conceptual, and case approaches, this research undertakes an in-depth analysis of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and ADR, as well as Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The findings indicate that the practical implementation of ADR in e-commerce trademark disputes remains suboptimal. Primary impediments include a low level of legal awareness among brand owners, particularly Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), a constrained understanding of ADR procedures, and a conspicuous deficiency in integrated Online Dispute Resolution (ODR) infrastructure on local e-commerce platforms. To bolster ADR's effectiveness, this research advocates for the reinforcement of regulations that are more responsive to the evolving e-commerce landscape, an enhancement of legal literacy among business actors through targeted socialization and training initiatives, the robust development of ODR infrastructure directly linked to official ADR institutions, the fostering of synergistic collaboration among government bodies, ADR institutions, and e-commerce platform providers, and a concerted effort to fortify public trust in ADR outcomes. Ultimately, the optimization of ADR is anticipated to accelerate the efficient and effective resolution of trademark disputes, ensure legal certainty, and cultivate a modern legal culture within Indonesia's burgeoning digital trade ecosystem, thereby comprehensively protecting the rights of brand owners and fostering

equitable digital commerce. (3).

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa; E-commerce; Perlindungan Merek.	Perkembangan pesat e-commerce di Indonesia telah mengakibatkan peningkatan signifikan dalam sengketa pelanggaran merek, menyoroti keterbatasan litigasi konvensional yang memakan waktu, biaya tinggi, dan bersifat formalistik. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji peran penting Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam perlindungan merek di ranah e-commerce Indonesia, membahas tantangan implementasi saat ini dan mengusulkan strategi optimalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun hasil pelaksanaan ADR dalam praktik sengketa merek e-commerce masih belum optimal. Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran hukum pemilik merek, terutama UMKM, keterbatasan pemahaman terhadap prosedur ADR, dan kurangnya infrastruktur Online Dispute Resolution (ODR) yang terintegrasi di platform e-commerce lokal. Untuk meningkatkan efektivitas ADR, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih responsif terhadap e-commerce, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha melalui sosialisasi dan pelatihan, pengembangan infrastruktur ODR yang kuat dan terhubung langsung dengan lembaga ADR resmi, mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga ADR, dan platform e-commerce, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil ADR. Optimalisasi ADR diharapkan mampu mempercepat penyelesaian sengketa merek secara efisien dan efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendorong budaya hukum modern dalam ekosistem perdagangan digital Indonesia, pada akhirnya melindungi hak pemilik merek dan mempromosikan perdagangan digital yang adil.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam pola transaksi perdagangan di Indonesia (Iskandar & Nursiti, 2021). Fenomena *e-commerce* tidak hanya mempermudah pelaku usaha dalam memasarkan produknya secara lebih luas, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru, khususnya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual atas merek dagang. Dalam praktiknya, platform e-commerce menjadi salah satu sarana yang rawan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperdagangkan produk palsu atau menggunakan merek dagang terdaftar secara ilegal tanpa izin pemilik hak yang sah. Maraknya pelanggaran merek di berbagai platform digital seperti marketplace dan media

sosial menunjukkan lemahnya pengawasan serta lambannya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi konvensional. Sengketa merek yang muncul seringkali menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemilik merek asli, menurunkan kepercayaan konsumen, dan merusak reputasi merek yang telah dibangun dengan investasi yang besar (Denny et al., 2022). Hal ini mencerminkan keterbatasan mekanisme perlindungan yang saat ini diterapkan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan cenderung memakan waktu lama, membutuhkan biaya tinggi, dan prosesnya bersifat formalistik, sehingga kurang responsif terhadap dinamika perdagangan digital yang serba cepat (Rini Eka Agustina, 2024). Banyak pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) tidak memiliki sumber daya memadai untuk menempuh jalur litigasi ketika menghadapi pelanggaran merek di ranah e-commerce. Kondisi inilah yang mendorong kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan peran *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Alternative Dispute Resolution/ADR) sebagai solusi yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dalam menyelesaikan konflik di sektor ini.

Secara regulasi dan kebijakan hukum, idealnya penyelesaian sengketa merek di e-commerce harus dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan hak yang efektif, serta memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi semua pelaku usaha, termasuk UKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya telah membuka ruang bagi ADR, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, untuk dimanfaatkan secara optimal dalam menangani pelanggaran merek (Rahmawati et al., 2025). Di samping itu, dalam konteks global, banyak negara telah mengembangkan skema *online dispute resolution* (ODR) yang terintegrasi dengan platform e-commerce untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa secara daring secara cepat dan efisien (Dian Hanida, 2023).

Namun demikian, secara empiris belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Pelaksanaan ADR dalam sengketa perlindungan merek di platform e-commerce masih menghadapi tantangan antara lain minimnya infrastruktur pendukung, keterbatasan kesadaran hukum para pihak, serta belum adanya prosedur terpadu yang diakui secara luas oleh pelaku e-commerce maupun masyarakat (Alifia Fisilmi Kaffah & Siti Malikhatun Badriyah, 2024). Idealnya, ADR bukan hanya menjadi alternatif simbolis, tetapi harus diimplementasikan secara konkret melalui kebijakan yang mengikat platform digital agar lebih proaktif dalam menangani laporan pelanggaran merek dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang adil (Huang et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai peran alternatif penyelesaian sengketa dalam melindungi merek di platform e-commerce Indonesia menjadi penting untuk menjawab bagaimana realitas praktik perlindungan merek yang masih lemah, serta yang seharusnya dalam mekanisme ADR dapat dioptimalkan sebagai instrumen efektif dalam menjamin hak-hak pemilik merek sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan digital yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami teori hukum tentang perlindungan merek dan efektivitas penyelesaian sengketa, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui telaah contoh sengketa merek di platform e-commerce. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan dan putusan, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum dan literatur ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginventarisasi, menguraikan, dan menafsirkan bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah tentang peran dan efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam perlindungan merek di e-commerce Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perlindungan Merek Di Platform E-Commerce Di Indonesia

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), merujuk pada serangkaian metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur litigasi atau pengadilan formal (Aritonang, 2021). Pendekatan ini menawarkan opsi bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara kooperatif dan seringkali lebih efisien. Konsep ADR telah berkembang pesat sebagai respons terhadap kompleksitas, lamanya waktu, dan biaya yang seringkali terkait dengan proses peradilan tradisional (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021). Di Indonesia, payung hukum untuk

ADR sebagian besar diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjadi landasan penting bagi praktik-praktik ini.

Ada beberapa bentuk utama dari APS yang umum digunakan, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulannya sendiri (Pratama, 2023):

1. **Negosiasi:** Ini adalah bentuk APS yang paling mendasar dan langsung, di mana para pihak yang bersengketa berkomunikasi secara langsung untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Negosiasi tidak melibatkan pihak ketiga, sehingga memberikan kontrol penuh kepada para pihak dalam menentukan hasil (Amar et al., 2024). Keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan para pihak untuk berkompromi dan mencapai kesepakatan (Triana, 2019).
2. **Mediasi:** Dalam mediasi, seorang mediator yang netral dan imparisial memfasilitasi komunikasi antara para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau memaksakan solusi, melainkan membantu para pihak memahami kepentingan masing-masing, mengidentifikasi opsi penyelesaian, dan mencapai kesepakatan sukarela (M.Chalid & Adnan, 2024). Proses mediasi seringkali bersifat informal, rahasia, dan berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada siapa yang "benar" atau "salah".
3. **Konsiliasi:** Mirip dengan mediasi, konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator. Perbedaannya terletak pada peran konsiliator yang mungkin lebih aktif dalam menyarankan solusi atau memberikan pendapat ahli untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan (M.Chalid & Adnan, 2024). Meskipun konsiliator dapat memberikan saran, keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak.
4. **Arbitrase:** Arbitrase adalah bentuk APS yang lebih formal dibandingkan mediasi atau konsiliasi. Dalam arbitrase, para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada satu atau lebih arbiter yang dipilih bersama (Yuhelson, 2018). Arbiter akan mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, kemudian mengeluarkan putusan arbitrase yang bersifat mengikat dan final (Sujitno, 2002). Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan dapat dieksekusi. Arbitrase sering dipilih karena kerahasiaannya, kecepatannya, dan keahlian khusus arbiter dalam bidang sengketa tertentu.

Pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam perlindungan merek di platform e-commerce Indonesia semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan digital yang menembus batas geografis dan yurisdiksi hukum. E-commerce telah menjadi sarana utama transaksi jual beli barang dan jasa yang melibatkan berbagai pihak, baik pelaku usaha lokal maupun internasional, sehingga meningkatkan kompleksitas interaksi hukum antarnegara (Mustajibah, 2021).

Penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) untuk menyelesaikan sengketa merek di Indonesia telah diakomodasi secara komprehensif oleh berbagai regulasi, yang menegaskan komitmen sistem hukum nasional terhadap pendekatan non-litigasi (Makkawaru et al., 2021). Landasan yuridis utamanya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur tata cara, prinsip-prinsip dasar, serta memberikan legalitas yang kuat terhadap hasil penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi, dan konsiliasi (Triana, 2019). Keberadaan regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memilih jalur ADR, sehingga kesepakatan yang dicapai di luar pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi secara hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis semakin memperkuat posisi ADR dengan memuat ketentuan yang secara spesifik memungkinkan pemilik hak merek dan pihak yang bersengketa untuk memilih jalur ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Triana, 2019). Adopsi ketentuan ini mencerminkan pengakuan legislatif terhadap efisiensi dan fleksibilitas ADR dalam menyelesaikan perselisihan kekayaan intelektual, khususnya merek, yang seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan rahasia dibandingkan litigasi konvensional. Dalam kerangka regulasi tersebut, para pihak diberikan otonomi luas untuk menentukan forum, metode, dan prosedur penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik sengketa mereka, termasuk opsi pelaksanaan secara luring (tatap muka) maupun daring (*online dispute resolution*). Fleksibilitas ini tidak hanya mengakomodasi perkembangan teknologi tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi para pihak, terlepas dari lokasi geografis (Triana, 2019).

Ketersediaan dan penegasan landasan hukum yang kuat bagi *Alternative Dispute Resolution* (ADR), sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia, memiliki korelasi erat dengan teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum menghendaki agar setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas dan tidak ambigu, serta bahwa keputusan hukum harus dapat diprediksi dan dipertahankan (Manullang, 2022).

Dalam konteks ADR, pengaturan yang komprehensif mengenai prosedur, prinsip, dan legalitas hasil penyelesaian sengketa memberikan kepastian bagi para pihak.

Pandangan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch, salah satu filsuf hukum terkemuka, yang menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Bagi Radbruch, hukum haruslah mampu memberikan orientasi dan prediktabilitas bagi tindakan individu (Fernando & Manullang, 2017). Dalam konteks ADR, keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi ini memiliki landasan yang kokoh. Ini berarti, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat (Soekanto & Mamudi, 2004). Tanpa payung hukum yang jelas, hasil dari proses ADR baik itu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase akan rentan dipertanyakan legalitasnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi konflik baru.

Adanya undang-undang yang secara eksplisit mengatur ADR menghilangkan keraguan akan legitimasi dan kekuatan mengikat putusan atau kesepakatan yang dihasilkan melalui jalur ini. Tanpa regulasi yang jelas, kesepakatan ADR mungkin dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang telah menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam proses tersebut.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, seperti netralitas mediator/arbitrer, kerahasiaan proses, dan kesukarelaan para pihak, memberikan prediktabilitas terhadap jalannya proses ADR. Para pihak dapat mengantisipasi bagaimana sengketa mereka akan ditangani dan prosedur apa yang akan diikuti, sehingga mengurangi risiko kejutan atau penyalahgunaan proses (Triana, 2019).

Kemampuan untuk memilih forum dan metode penyelesaian sengketa, termasuk opsi daring, menunjukkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengakomodasi berbagai preferensi dan kondisi, sistem hukum berupaya memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang paling efektif dan efisien, tanpa mengorbankan kepastian hasil. Secara keseluruhan, pengembangan kerangka hukum yang kokoh untuk ADR dalam sengketa merek di Indonesia tidak hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif, tetapi

juga secara substansial berkontribusi pada pencapaian kepastian hukum. Ini memberikan keyakinan kepada para pelaku usaha bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan sengketa dapat diselesaikan dengan mekanisme yang transparan, dapat diprediksi, dan memiliki daya ikat hukum yang kuat.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, penggunaan ADR secara khusus untuk penyelesaian sengketa merek yang timbul dalam ekosistem e-commerce di Indonesia masih belum optimal dan belum menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, tingkat kesadaran hukum pemilik hak merek, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih tergolong rendah, sehingga mereka cenderung mengabaikan pentingnya mekanisme perlindungan merek melalui penyelesaian sengketa yang sah dan terstruktur. Kedua, keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur ADR, mulai dari tata cara pengajuan permohonan, pemilihan lembaga penyelesaian sengketa, hingga implikasi hukum putusan ADR, seringkali menjadi hambatan yang membuat ADR belum diminati secara luas. Ketiga, minimnya dukungan infrastruktur *online dispute resolution* (ODR) yang terintegrasi langsung dengan platform e-commerce turut memperlemah efektivitas ADR dalam merespons sengketa yang bersifat lintas wilayah dan memerlukan penyelesaian cepat.

Pada beberapa platform e-commerce internasional terkemuka, seperti Amazon dan Alibaba, pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) telah menjadi fitur bawaan yang terintegrasi secara menyeluruh dalam ekosistem layanan mereka. Fitur ODR tersebut memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran merek, pemalsuan produk, atau tindakan tidak sah lainnya untuk melaporkan pelanggaran secara daring melalui formulir pengaduan khusus, menyerahkan bukti pendukung, dan memproses klaim secara cepat tanpa harus melalui jalur peradilan konvensional. Proses ODR pada platform-platform besar ini biasanya dilengkapi sistem *automated review*, kebijakan *notice and takedown*, serta jalur mediasi elektronik yang dioperasikan oleh tim kepatuhan internal atau mitra lembaga penyelesaian sengketa profesional. Dengan demikian, pemilik merek dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih cepat, efisiensi biaya, dan perlindungan reputasi bisnis yang lebih efektif.

Sebaliknya, di Indonesia, pengembangan mekanisme serupa masih berada pada tahap awal dan belum menjadi standar prosedural yang berlaku di semua marketplace domestik. Beberapa platform e-commerce besar di Indonesia, seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, memang telah menyediakan layanan pengaduan pelanggaran merek melalui

mediasi internal atau kebijakan *notice and takedown*, tetapi prosedur tersebut umumnya terbatas pada penghapusan konten atau pemblokiran akun penjual yang dilaporkan. Proses ini belum sepenuhnya terhubung atau dikolaborasikan dengan kerangka ADR formal yang diatur oleh lembaga independen seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pusat Mediasi Nasional, atau lembaga arbitrase sektor kekayaan intelektual. Akibat keterpisahan antara mekanisme internal marketplace dan prosedur ADR formal, penyelesaian sengketa seringkali berjalan secara parsial, tidak konsisten, dan kurang transparan dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek.

Belum adanya regulasi teknis yang secara tegas mewajibkan integrasi sistem ODR dalam marketplace di Indonesia membuat perlindungan hukum pemilik merek bergantung pada kebijakan internal masing-masing platform, yang sering kali berbeda standar dan efektivitasnya. Dalam banyak kasus, pemilik hak merek menghadapi kesulitan mengakses jalur penyelesaian yang cepat dan sah secara hukum, sehingga akhirnya memilih jalur litigasi di pengadilan niaga meskipun prosesnya lebih lama, berbiaya tinggi, dan berpotensi merusak relasi bisnis.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem ODR yang terhubung dengan lembaga ADR nasional menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi eskalasi sengketa merek di era perdagangan digital. Pemerintah, asosiasi marketplace, dan lembaga arbitrase perlu bersinergi untuk menyusun kebijakan terpadu yang mewajibkan marketplace menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya bersifat administratif (*take down*), tetapi juga menyediakan opsi mediasi atau arbitrase daring yang terakreditasi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa merek di e-commerce dapat terlaksana secara lebih cepat, adil, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pelaku usaha.

Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam sengketa merek di e-commerce juga dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang menghambat optimalisasi penggunaannya. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya keraguan dari para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terhadap keberlakuan dan kekuatan hukum putusan mediasi maupun arbitrase. Banyak pihak yang beranggapan bahwa hasil penyelesaian sengketa melalui jalur ADR, terutama mediasi dan arbitrase, belum tentu memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan negeri. Keraguan ini sebagian besar lahir dari minimnya pemahaman terhadap

kerangka hukum ADR di Indonesia serta kurangnya pengalaman langsung pelaku usaha dalam menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan sengketa hak merek.

Padahal, secara normatif, putusan arbitrase di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki sifat final dan mengikat (*final and binding*), serta dapat dilaksanakan secara eksekutorial setelah memperoleh penetapan eksekusi dari pengadilan negeri sesuai domisili para pihak atau tempat di mana putusan arbitrase dijalankan (Bianti, 2023). Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bahwa putusan arbitrase bukan sekadar hasil kesepakatan biasa, tetapi memiliki daya paksa yang setara dengan putusan pengadilan, asalkan memenuhi syarat formal dan prosedural yang ditentukan undang-undang.

Upaya Strategis Optimalisasi peran ADR dalam Penyelesaian Sengketa merek e-commerce di Indonesia

Optimalisasi peran *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (ADR) dalam penyelesaian sengketa merek pada platform e-commerce di Indonesia merupakan langkah strategis yang perlu dikembangkan secara sistematis dan terintegrasi (Wicaksono et al., 2022). Hal ini menjadi semakin mendesak mengingat pesatnya pertumbuhan perdagangan digital telah memunculkan ragam persoalan hukum baru yang kompleks, termasuk banyaknya kasus pelanggaran merek yang terjadi secara masif dan lintas yurisdiksi. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut meliputi penjualan barang palsu yang secara terang-terangan menggunakan merek dagang terdaftar, pencatutan nama dagang atau identitas usaha yang menyesatkan konsumen, serta penggunaan logo atau elemen identitas merek tanpa izin yang sah dari pemilik hak (Irawati & Santoso, 2024). Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek, seperti hilangnya potensi keuntungan penjualan dan biaya tambahan untuk penegakan hukum, tetapi juga berdampak pada rusaknya reputasi usaha yang telah dibangun dengan komitmen, inovasi, dan investasi besar selama bertahun-tahun.

Apabila persoalan ini dibiarkan tanpa penanganan yang efektif, maka iklim kepercayaan konsumen terhadap ekosistem e-commerce nasional akan semakin menurun, sehingga pada akhirnya dapat melemahkan daya saing pelaku usaha Indonesia di pasar domestik maupun internasional (Mambu et al., 2021). Dalam konteks inilah, ADR dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang tidak hanya lebih cepat dan efisien dibandingkan jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga lebih adaptif terhadap karakteristik sengketa perdagangan digital yang memerlukan kecepatan penanganan dan fleksibilitas

prosedur. Melalui mekanisme ADR, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, para pihak yang bersengketa memiliki ruang dialog yang lebih konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sekaligus meminimalkan eskalasi konflik yang berlarut-larut.

Optimalisasi ADR penting untuk menciptakan model penyelesaian sengketa yang ramah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering kali menjadi pihak paling rentan terhadap praktik pembajakan merek di marketplace digital. Dengan prosedur yang sederhana, biaya yang relatif lebih terjangkau, dan jaminan kerahasiaan proses, ADR memiliki potensi besar mendukung perlindungan hukum yang inklusif.

Adapun upaya optimalisasi ADR dalam penyelesaian sengketa merek antara lain:

1. Penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan e-commerce.

Penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan e-commerce merupakan salah satu langkah kunci yang tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan ekosistem perlindungan merek yang efektif di ranah digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi pelaksanaan ADR di Indonesia, substansi pengaturannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menjawab dinamika penyelesaian sengketa merek dalam transaksi daring yang terus berkembang pesat. Peraturan teknis yang secara rinci mengatur tata cara penyelesaian sengketa merek di marketplace digital, mulai dari tahap pengajuan klaim, prosedur mediasi atau arbitrase, pembuktian elektronik, hingga tata cara eksekusi putusan, masih sangat terbatas dan belum dikodifikasi dalam bentuk regulasi sektoral yang komprehensif.

Ketiadaan regulasi pelaksana yang khusus mengatur konteks e-commerce berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun pemilik merek yang ingin memanfaatkan jalur ADR. Misalnya, dalam praktik, belum terdapat pedoman teknis yang mengatur secara detail mengenai *online dispute resolution* (ODR), padahal ODR merupakan instrumen yang paling relevan untuk menangani sengketa merek lintas wilayah dengan cepat, murah, dan efisien (Dian Hanida, 2023). Selain itu, belum jelasnya batas kewenangan dan akreditasi lembaga mediasi serta arbitrase yang dapat menangani sengketa merek daring menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha mengenai lembaga mana yang sah, prosedur mana yang valid, serta bagaimana putusan yang dihasilkan diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan negeri

Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan regulasi pelaksana yang secara tegas dan detail mengatur prosedur ADR dalam konteks transaksi e-commerce, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Mahkamah Agung yang bersifat operasional (Adriansyah & Simangunsong, 2023). Regulasi ini setidaknya harus memuat beberapa aspek penting, antara lain: tata cara pendaftaran sengketa secara elektronik, kewajiban marketplace menyediakan fitur ODR yang terintegrasi dengan lembaga ADR resmi, standar pembuktian dokumen elektronik, mekanisme mediasi daring yang terverifikasi, prosedur arbitrase jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi konferensi video, serta ketentuan mengenai pengakuan dan pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa secara nasional maupun lintas yurisdiksi (Bakhramovna, 2022).

2. Peningkatan Kapasitas Dan Literasi Hukum Para Pelaku Usaha

Peningkatan kapasitas dan literasi hukum para pelaku usaha juga menjadi langkah penting dan strategis dalam mewujudkan ekosistem penyelesaian sengketa merek yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan di era digital (Gunawan, 2022). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemilik merek, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), masih belum memahami secara utuh hak-haknya atas merek, kewajiban pendaftaran dan pemeliharannya, serta berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di luar jalur litigasi. Banyak UKM bahkan belum menyadari bahwa penggunaan merek tanpa izin di platform e-commerce dapat mereka gugat atau laporkan melalui jalur Alternative Dispute Resolution (ADR), sehingga potensi penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien sering kali terabaikan. Kurangnya literasi hukum ini pada akhirnya membuat pelaku usaha menjadi rentan terhadap kerugian yang lebih besar karena tidak segera mengambil langkah perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran.

Pemerintah bersama lembaga terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, asosiasi perdagangan elektronik, serta lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), perlu secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi yang sistematis mengenai manfaat ADR, prosedur mediasi atau arbitrase, serta cara mengakses layanan tersebut. Program edukasi tidak hanya cukup dalam bentuk seminar formal, tetapi juga perlu dikemas dalam format yang lebih praktis dan mudah dipahami, seperti modul daring, video tutorial, pusat bantuan interaktif di marketplace, serta pendampingan langsung melalui klinik hukum UMKM.

Peningkatan kapasitas pelaku usaha juga mencakup penguatan pemahaman mengenai aspek teknis lain yang sering diabaikan, seperti cara mengumpulkan bukti elektronik yang

sah, cara mendokumentasikan pelanggaran merek secara valid, serta cara mengajukan klaim melalui sistem online dispute resolution (ODR) yang sudah mulai diadopsi beberapa platform e-commerce. Langkah-langkah tersebut akan mendorong pelaku usaha, terutama UKM, menjadi lebih percaya diri menggunakan jalur ADR daripada langsung menempuh litigasi yang memakan waktu lama, biaya tinggi, dan proses yang lebih formal.

Pemahaman yang lebih baik mengenai ADR bukan hanya akan membantu pemilik merek dalam menyelesaikan sengketa secara lebih efisien, tetapi juga akan memperkuat budaya hukum yang lebih modern, kolaboratif, dan solutif. Hal ini sangat penting dalam konteks persaingan global, di mana UKM Indonesia harus mampu melindungi aset merek mereka dengan cara yang tepat, cepat, dan sesuai perkembangan teknologi. Dengan meningkatnya literasi hukum, diharapkan para pelaku usaha tidak lagi menganggap ADR sebagai mekanisme yang rumit atau hanya relevan bagi perusahaan besar, melainkan sebagai instrumen strategis yang dapat diakses semua pihak untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi bisnis mereka di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.

3. Pengembangan Infrastruktur Digital Yang Mendukung ODR.

Pengembangan infrastruktur digital yang mendukung *Online Dispute Resolution* (ODR) merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda dalam rangka memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap pemilik merek di era ekonomi digital (Bakhramovna, 2022). Platform e-commerce besar di negara lain, seperti Amazon, Alibaba, dan eBay, telah membuktikan bahwa keberadaan sistem penyelesaian sengketa internal yang terintegrasi secara daring mampu menjadi mekanisme perlindungan hak kekayaan intelektual yang cepat, efisien, dan akuntabel. Sistem tersebut memungkinkan pemilik merek untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara real-time, menyerahkan bukti elektronik, berkomunikasi langsung dengan pihak yang diduga melanggar, dan memulai proses mediasi atau konsiliasi tanpa hambatan geografis atau birokrasi yang berbelit.

Di Indonesia, keberadaan sistem serupa belum menjadi standar di seluruh marketplace domestik, sehingga banyak pemilik merek menghadapi kendala ketika hendak mengakses jalur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan hemat biaya. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong marketplace nasional, seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, untuk mengadopsi dan mengembangkan infrastruktur ODR yang terintegrasi dengan lembaga ADR resmi, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan pusat mediasi yang diakreditasi negara. Pemanfaatan teknologi informasi dalam ODR memiliki potensi besar untuk mempersingkat waktu penyelesaian sengketa, memangkas

biaya administrasi, dan meningkatkan kualitas pembuktian digital melalui rekaman transaksi, metadata, serta dokumen elektronik lain yang valid secara hukum.

Langkah pengembangan ODR ini erat kaitannya dengan teori perlindungan hukum, yang pada dasarnya menghendaki adanya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua aspek penting, yaitu perlindungan preventif yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan melakukan upaya hukum sebelum timbul kerugian yang lebih besar, serta perlindungan represif yang menjamin pemulihan hak melalui penyelesaian sengketa (Ariadarma Suputra et al., 2020). Kehadiran ODR mewujudkan kedua aspek ini sekaligus: di satu sisi menjadi sarana preventif karena marketplace wajib menyediakan informasi transparan dan mekanisme pelaporan daring yang cepat, sementara di sisi lain menjadi sarana represif karena keputusan hasil mediasi atau konsiliasi dapat dijadikan dasar penegakan hak pemilik merek, baik dalam bentuk penghapusan konten, pemblokiran akun, maupun kesepakatan ganti rugi.

4. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga ADR, dan penyedia platform e-commerce

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dan penyedia platform e-commerce juga menjadi kunci dalam optimalisasi sistem penyelesaian sengketa merek yang adaptif terhadap dinamika perdagangan digital. Pemerintah sebagai regulator memiliki kewenangan strategis untuk menetapkan kebijakan yang tidak hanya mendorong, tetapi juga mewajibkan setiap marketplace menyediakan fasilitas pengaduan, mediasi, atau *online dispute resolution* (ODR) bagi pemilik merek yang mengalami pelanggaran haknya (Muarif, 2023). Kebijakan ini dapat dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau ketentuan teknis yang mengatur standar minimal layanan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ekosistem e-commerce.

Sementara itu, lembaga arbitrase dan mediasi, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga mediasi yang telah terakreditasi, dapat menjalin kerja sama resmi dengan penyedia platform e-commerce untuk menyediakan layanan ADR secara langsung kepada para pihak yang bersengketa. Bentuk kerja sama ini dapat mencakup integrasi sistem pengajuan klaim daring, penyediaan panel mediator atau arbiter yang kompeten di bidang merek, hingga pemanfaatan teknologi konferensi video untuk proses mediasi dan arbitrase jarak jauh. Sinergi antarlembaga ini akan menciptakan rantai layanan penyelesaian sengketa yang lebih terpadu, transparan, dan terpercaya karena melibatkan

unsur kebijakan negara, keahlian profesional lembaga ADR, serta infrastruktur digital marketplace itu sendiri.

Kolaborasi ini memiliki dasar pembenaran yang kuat dari perspektif teori hukum, terutama teori integrasi hukum dan teori fungsi hukum dalam masyarakat. Teori integrasi hukum menekankan pentingnya keterpaduan antara berbagai sub-sistem hukum yakni regulasi formal, institusi penegak hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa agar norma hukum tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi dapat dioperasionalkan secara nyata dalam praktik (Zakiah, 2017). Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, sistem penyelesaian sengketa merek tidak akan berjalan secara parsial atau terputus-putus, melainkan menjadi satu kesatuan proses yang jelas dari tahap pelaporan hingga pelaksanaan putusan.

Di sisi lain, teori fungsi hukum dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa hukum memiliki tiga elemen penting: struktur, substansi, dan budaya hukum (Lathif, 2017). Struktur merujuk pada lembaga dan organisasi yang menjalankan hukum, substansi adalah norma dan kebijakan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat dalam menggunakan hukum. Kolaborasi pemerintah, lembaga ADR, dan e-commerce secara langsung memperkuat ketiga elemen tersebut. Pemerintah memastikan struktur dan substansi hukum hadir secara komprehensif, sementara integrasi layanan ADR dalam platform e-commerce akan perlahan membangun budaya hukum baru, di mana para pelaku usaha semakin terbiasa menggunakan jalur penyelesaian sengketa yang cepat, sah, dan profesional.

5. Penguatan Legitimasi Dan Kepercayaan Masyarakat

Penguatan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil penyelesaian sengketa menjadi aspek fundamental dalam memastikan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) benar-benar berfungsi secara efektif, bukan hanya sebagai alternatif simbolis yang sekadar formalitas. Salah satu persoalan yang selama ini muncul adalah masih terbatasnya pemahaman banyak pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), mengenai sifat final dan mengikat putusan arbitrase atau kesepakatan mediasi yang telah ditandatangani oleh para pihak. Tidak sedikit pelaku usaha yang beranggapan bahwa putusan ADR hanya bersifat rekomendasi moral, tanpa memiliki daya paksa hukum yang sebanding dengan putusan pengadilan. Padahal, secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan *binding*, dan dapat dieksekusi setelah mendapat

penetapan pengadilan negeri, sama halnya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai karakter final dan mengikat putusan arbitrase serta legitimasi kesepakatan hasil mediasi perlu diperluas secara masif, sistematis, dan berbasis bukti. Pemerintah bersama lembaga ADR, asosiasi perdagangan elektronik, dan organisasi profesi hukum perlu secara aktif memberikan edukasi kepada pelaku usaha bahwa ADR bukanlah mekanisme setengah hati, melainkan jalur penyelesaian sengketa yang sah, memiliki dasar hukum kuat, dan diakui sistem peradilan nasional. Selain itu, upaya penguatan legitimasi ini juga dapat diperkuat dengan menghadirkan contoh kasus konkret yang menunjukkan keberhasilan eksekusi putusan ADR dalam sengketa merek, sehingga publik memperoleh bukti nyata tentang efektivitas jalur tersebut.

Penguatan legitimasi ADR juga berkaitan erat dengan teori hukum, khususnya *teori efektivitas hukum* yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu keberadaan peraturan yang jelas (aturan hukum), aparat atau lembaga yang kompeten (penegak hukum), dan kesadaran hukum masyarakat (kepatuhan sukarela) (Soekanto & Mamudi, 2004). Dalam konteks ini, aturan hukum tentang kekuatan eksekutorial putusan arbitrase sudah tersedia, lembaga ADR pun sudah ada dan beroperasi, tetapi kesadaran hukum masyarakat mengenai keberlakuan hasil ADR masih lemah. Artinya, ketidakseimbangan elemen efektivitas hukum inilah yang membuat ADR sering dipandang sebelah mata atau dianggap “jalan kedua” yang kurang prestisius dibanding litigasi.

KESIMPULAN

Alternative Dispute Resolution (ADR) memegang peran penting dalam melindungi merek di e-commerce Indonesia, namun penerapannya masih belum optimal. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi payung hukum yang kuat, namun dalam praktiknya masih banyak hambatan, hal ini karena rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi faktor utama. Selain itu, infrastruktur *Online Dispute Resolution* (ODR) belum terintegrasi dengan baik dalam platform e-commerce lokal. Agar ADR dapat berfungsi lebih efektif, perlu dilakukan penguatan regulasi yang lebih sesuai dengan perkembangan digital, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha melalui sosialisasi dan pelatihan, serta pembangunan sistem ODR yang

terhubung langsung dengan lembaga ADR resmi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga ADR, dan penyedia platform juga penting untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa yang transparan dan terpercaya. Optimalisasi ADR diharapkan mampu mempercepat penyelesaian sengketa merek secara efisien, memberikan kepastian hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, T., & Simangunsong, Y. S. (2023). Transformasi Hukum E-Commerce Di Indonesia Analisis dan Solusi Permasalahan. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(2), 373–383.
- Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan(JIMT)*, 2(6), 744–756.
- Alifia Fisilmi Kaffah, & Siti Malikhatus Badriyah. (2024). Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 203–228. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol9.iss1.art10>
- Amar, R. D., Apriani, R., & Iman, C. H. (2024). Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 506–515. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.185>
- Ariadarma Suputra, K., Ayu Putu Widiati, I., & Made Sukaryati Karma, N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara di Latar Youtube. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 79.
- Aritonang, A. G. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Crepido; Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 3(1), 1–12.
- Bakhramovna, M. (2022). ODR(Online Dispute Resolution) System as a Modern Conflict Resolution: Necessity and Significance. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 4(March), 443–452. <https://emjms.academicjournal.io/index.php/>
- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia. *Crepido*, 5(1), 64–78. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.64-78>
- Denny, D., Liegestu, Y. P., Novika, N., & Patros, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 148–163. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.377>
- Dian Hanida. (2023). Penerapan Online Dispute Resolution (Odr) Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia. *Yustisi*, 10(3), 31–39. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15195>
- Fernando, E., & Manullang, M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Kencana.
- Gunawan, Y. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Iblam Law Review*, 2(2), 141–164. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.80>
- Huang, M., Liu, G., & Zhang, C. (2025). *A retrospective observational study on case reports of adverse drug reactions (ADRs) to tirzepatide. July*, 1–8.

- <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1608657>
- Irawati, N., & Santoso, B. (2024). Pelanggaran Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby) Novi. *Notarius*, 17(3), 2020–2037.
- Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- M.Chalid, & Adnan, I. (2024). EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(2), 1–15.
- Makkawaru, Z., Kamsilaniah, & Almusawir. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Farha Pustaka.
- Mambu, T. R., Tampi, J. R. E., & Mukuan, D. D. S. (2021). Kepercayaan Konsumen, Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian pada Aplikasi E-Commerce Shopee di Kota Tondano. *Productivity*, 2(1), 79–84. <https://doi.org/10.37715/vicidi.v12i1.2934>
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Muarif, S. (2023). Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Online Dispute Resolution (ODR): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual di Indonesia Tahun 2025. *Law, Development & Justice Review*, 8(1), 69–84. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6ispecialissues.4957>
- Mustajibah, T. (2021). Dinamika E-Commerce di Indonesia Tahun 1999-2015. *Avatara; e-Journal Pendidikan Sejarah*, 10(3).
- Pratama, G. A. (2023). *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Rahmawati, D., Nazhifah Iskandar, G., Isnaeni, Y., & Belinda Harahap, C. (2025). Implementasi Pemikiran Roscoe Pound dalam Penyelesaian Konflik Litigasi dan Non Litigasi di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 50, 41–51.
- Rini Eka Agustina. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 263–272. <https://doi.org/10.61292/eljbn.130>
- Soekanto, S., & Mamudi, S. (2004). *Penegakan hukum dan Prinsip Negara Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sujitno. (2002). Konflik Yurisdiksi antara Arbitrase dan Pengadilan Niaga. *Jurnal Hukum*, 9(19), 29–50.
- Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Kaizen Sarana Edukasi.
- Wicaksono, M. A., Febrian Dwi Yudanta, A., & Oedoyo, W. (2022). Penyelesaian Sengketa Transaksi Online Perdagangan Internasional. *Kertba Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(7), 1599. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i07.p11>

Yuhelson. (2018). *Hukum Arbitrase*. Arti Bumi Intaran.

Zakiah. (2017). *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Lingkar Media Yogyakarta.